



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 821 /PAUD/DPMPTSP/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

imbang : a. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor
400.3.2/3763/Dikbud/2024 tanggal 7 Agustus 2024,
perihal Kelayakan Izin Pendirian Layanan Pendidikan
Kelompok Bermain Hendayani, telah memenuhi persyaratan
baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga
permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program
Pendidikan Anak Usia Dini;

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Eny Royani, S. Pd.AUD selaku Ketua Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain Hendayani nomor lepas tanggal 5 Agustus 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0508240042439 tanggal 5 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : Pendidikan Kelompok Bermain Hendayani

Jenis PAUD : PAUD Non Formal

Satuan PAUD : Kelompok Bermain

Alamat : Dusun Penyaring B Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa

Tanggal Berdiri : 20 Juli 2023

Pemimpin/Penangguna

Jawab Pendidikan : Eny Royani, S. Pd.AUD

KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan Kepala Dinas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Formal di Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain Hendayani sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini secara transparan dan akuntabel;

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 13 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA,

The official stamp of the Kabupaten Sumbawa office is circular, featuring a central emblem and the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'RIKI TRISNADI' is printed in blue capital letters.

RIKI TRISNADI

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat Moyo Utara di Moyo Utara.